



**P U T U S A N**

Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>JAINUDIN alias ENJEN bin ROHIMAN</b>
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur / Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 18 Juli 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Alamat	:	Perum Taman Persada Blok B 9/01 Rt. 01 Rw. 10 Desa Cibusah Kota Kec. Cibusah Kab. Bekasi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasata
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 September 2018 s/d tanggal 4 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2018 s/d tanggal 24 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2018 s/d tanggal 03 November 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 4 November 2018 s/d tanggal 3 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 28 November 2018 s/d tanggal 27 Desember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d tanggal 25 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG beralamat di Deltamas Cikarang Pusat berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 5 Desember 2018;

**Pengadilan Negeri** tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAINUDIN alias ENJEN bin ROHIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone merk lenovo warna hitam.
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam tutup silver.
  - 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih di duga sabhu dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat brutto 4,89 gram. (sisalab : 4,2456 gram)
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super warna merah.
  - 7 (tujuh) pcs plastik klip keal warna bening.
  - 1 (satu) pcs plastik kantong warna bening bertuliskan breadtalk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Ckr

Hal 2 dari 19



- 1 (satu) unit obil daihatsu Ayla No. Pol : B-2985 SFK th. 2015 warna hitam No. Ka. : MHKS4DA 3JFJ031207 No. Sin : 1KRA174746 berikut STNK asli an. PASCAL alamat Jl. Griya I No. 1 Rt. 8/8 Jaksel dan 1 bentuk kunci kontak mobil ayla.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SINTA BELLA.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JAINUDIN alias ENJEN bin ROHIMAN bersama-sama dengan saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI bin KARMAN (Dilakukan Penuntutan Terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu 1 September 2018 sekira pukul 24.00 wib wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat Halte Busway Pinang Ranti Jakarta Timur yang beralamat Jl. Raya Pondok Gede Pinang Ranti Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Namun oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. REZA (Daftar Pencatatan Orang/DPO) di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Serang Cibusah didepan Cives Cikarang Selatan kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan sdr. REZA soal pekerjaan selanjutnya sdr. REZA menawarkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu didaerah depan Halte Pinang Ranti dibawah tiang listrik diplastik breadtalk, kemudian Terdakwa disuruh mengambi timbangan ke Andrepas Tambun selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jl. Kebun Kelapa Inspeksi Kalimalang.

Bahwa setelah selesai mengantar narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah dari sdr. REZA dengan membayarkan hutang Terdakwa kemudian sdr. REZA akan memberikan Terdakwa uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa meminjam Handphone milik sdr. REZA untuk menghubungi saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI bin KARMAN untuk mengantarkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan memberikan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI menyanggupi permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta sdr. REZA untuk mengantarkannya ke Pintu 11 JABABEKA tepatnya didepan ALFAMIDI JABABEKA dimana saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI akan menjemput Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa sampai di ALFAMIDI sdr. REZA kemudian sdr. REZA meninggalkan Terdakwa seorang diri lalu sekira 30 menit tidak lama kemudian datang saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna Hitam dengan No. Pol : B-29885 SFK selanjutnya Terdakwa menghampiri mobil yang digunakan oleh saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI dan masuk kedalam mobil tersebut didalam mobil sudah ada saksi ARI SAPUTRA alias ARI lalu Terdakwa duduk di belakang sebelah kiri sedangkan saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI yang mengendarai dan saksi ARI SAPUTRA alias ARI duduk disebelah kiri saksi IQBAL FAHMI.

Bahwa pada saat didalam mobil Terdakwa meminta saksi IQBAL FAHMI untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Pinang Ranti Jakarta yang mana Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu sedangkan saksi ARI SAPUTRA alias ARI tidak mengetahui kalau Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa sekira pukul 24.00 wib sampai di Halte Busway Pinang Ranti yang beralamat di Jl. Raya Pondok Gede Pinang Ranti JakartaTimur lalu Terdakwa meminta saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI menghentikan mobil yang dikendarainya tepatnya didepan Halte Busway Pinang Ranti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa turun seorang diri dari mobil sedangkan saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI dan saksi ARI SAPUTRA alias ARI menunggu di dalam mobil dipinggir jalan, setelah Terdakwa turun dari mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menyebrang ke Halte Busway yang dimaksud oleh sdr. REZA dan langsung menuju tempat yang sudah sdr. REZA beritahukan kepada Terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut berada di dekat tiang listrik samping Halte Pinang Ranti dan langsung mengambil bungkus plastik Breadtalk yang didalamnya sudah terdapat bekas bungkus rokok Djarum Super warna merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan juga terdapat beberapa plastik klip kecil warna bening didalamnya serta terdapat juga 1 (satu) handphone merk Lenovo warna hitam, setelah Terdakwa mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa menuju mobil yang terparkir, dimana saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI dan saksi ARI SAPUTRA yang berada didalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil lalu Terdakwa menaruh bungkus plastik Breadtalk tersebut ditempat duduk Terdakwa disebelah kanan selanjutnya Terdakwa meminta saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke daerah Underpas Tambun kemudian sekitar satu jam perjalanan sampai di daerah Underpas Tambun lalu Terdakwa turun dari mobil sedangkan mobil yang dikendarai oleh saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI bersama dengan saksi ARI SAPUTRA alias ARI menunggu di dalam mobil yang diparkirkan oleh saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI dengan jarak  $\pm 10$  meter dimana Terdakwa sedang menunggu teman sdr. REZA dipinggir jalan kemudian sekitar 20 menit datang 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver dengan No. Pol tidak ingat mendekati Terdakwa dan menanyakan Terdakwa merupakan teman sdr. REZA kemudian orang tersebut memberikan timbangan digital kepada Terdakwa.

Bahwa setelah menerima timbangan digital tersebut kemudian Terdakwa menuju mobil dimana saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI dan saksi ARI SAPUTRA alias ARI berada kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil lalu Terdakwa memasukkan timbangan digital tersebut kedalam bungkus plastik Breadtalk, selanjutnya Terdakwa meminta saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI untuk mengantarkan Terdakwa menuju Jl. Kebun Kelapa Inspeksi Kalimalang setelah sampai ditempat tujuan kemudian Terdakwa turun dari mobil hanya seorang diri sedangkan saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI dan saksi ARI SAPUTRA alias ARI menunggu didalam mobil dengan jarak  $\pm 15$





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, pada saat Terdakwa menunggu temannya sdr. REZA di pinggir jalan dekat cafe warna warni, datang 3 (tiga) orang polisi yang menggunakan pakai preman selanjutnya menanyakan barang kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa ke mobil Daihatsu Ayla dimana didalam mobil masih ada saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI dan saksi ARI SAPUTRA alias ARI, lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan diri Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti yang dimaksud kemudian juga dilakukan penggeledahan diri terhadap saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI dan saksi ARI SAPUTRA dan tidak ditemukan barang bukti yang dimaksud selanjutnya dilakukan penggeledahan mobil dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik breadtalk di tempat duduk belakang sebelah kanan kemudian dibuka plastik breadtalk dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tutup silver, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 4,89$  gram, atas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI dan saksi ARI SAPUTRA alias ARI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 222 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNNAH S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2657 gram didalam bungkus plastik bening. (sisa lab : 4,2456 gram)

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine  $\pm 40$  ml an. JAINUDIN alias ENJEN bin ROHIMAN. (sisa lab : habis tak tersisa)

Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Ckr

Hal 6 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan abel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  200 ml an. IQBAL FAHMI bin KARMAN. (sisa lab : habis tak tersisa)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih No. 1 dan Urine an. IQBAL FAHMI bin KARMAN No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Urine an. JAINUDIN alias ENJEN bin ROHIMAN No.2 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa JAINUDIN alias ENJEN bin ROHIMAN bersama-sama dengan saksi IQBAL FAHMI alias FAHMI bin KARMAN (Dilakukan Penuntutan Terpisah/Splitzing) hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Kebun Kelapa Inspeksi Kalimalang Kel. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Ckr

Hal 7 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada saat saksi SUWARNA, SH bersama dengan saksi M. ZAIN SAIDI dan saksi ASEP GUNAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polsek Cikarang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika disekitar wilayah Bekasi, selanjutnya dilakukan observasi kewilayah yang dimaksud kemudian pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 02.00 wib diketahui beradaan Terdakwa yang sedang berada di sekitar Jl. Kebun Kelapa Inspeksi Kalimantan Kel. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi selanjutnya saksi SUWARNA, SH beserta tim melakukan pemantauan dan penyelidikan diketahui ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi SUWARNA, SH beserta tim melihat Terdakwa yang sedang menunggu dipinggir jalan hanya seorang diri selanjutnya saksi SUWARNA, SH beserta tim langsung mendekati Terdakwa lalu menanyakan dimana barang narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa akan tetapi tidak menemukan narkotika jenis sabu kemudian saksi SUWARNA, SH beserta tim menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut berada didalam mobil Daihatsu Ayla warna Hitam dengan No. Pol : B-29885 SFK selanjutnya Terdakwa menunjukan dimana mobil tersebut terparkir kemudian saksi SUWARNA beserta Tim dan Terdakwa menuju mobil yang dimaksud selanjutnya saksi SUWARNA beserta Tim meminta saksi IQBAL FAHMI dan saksi ARI SAPUTRA alias ARI keluar dari dalam mobil selanjutnya dilakukan penggeledahn terhadap diri mereka masing-masing akan tetapi tidak menemukan narkotika jenis sabu yang dimaksud dan akhirnya Terdakwa menunjukan dimana narkotika jenis sabu yang ditaruh dibagian belakang tempat duduk disebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik breadtalk lalu dibuka plastik breadtalk tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tutup silver, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 4,89$  gram, atas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, saksi IQBAL FAHMI dan saksi ARI SAPUTRA alias ARI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Ckr

Hal 8 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 222 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNNAH S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2657 gram didalam bungkus plastik bening. (sisa lab : 4,2456 gram)

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  40 ml an. JAINUDIN alias ENJEN bin ROHIMAN. (sisa lab : habis tak tersisa)

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  200 ml an. IQBAL FAHMI bin KARMAN. (sisa lab : habis tak tersisa)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih No. 1 dan Urine an. IQBAL FAHMI bin KARMAN No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Urine an. JAINUDIN alias ENJEN bin ROHIMAN No.2 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan telah mendengar, mengerti serta membenarkannya dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Asep Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Jl. Kebun Kelapa Inspeksi Kalimalang Kel. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama sama dengan temannya yang bernama Saksi Iqbal Fahmi als Fahmi bin Karman ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkotika dan menyebutkan tentang ciri ciri Terdakwa dan tempat biasa transaksi dilakukan ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi melakukan penggeledahan badan akan tetapi tidak menemukan apapun dan ternyata setelah ditanyakan barulah Terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut disimpan didalam mobil yang dipergunakannya yaitu Dihatsu Ayla warna hitam dengan nomor polisi B 2985 SFK ;
- Bahwa selanjutnya barang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) kantong plastic breadtalk yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tutup silver, 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastic klip kecil warna bening dan 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,89 Gram ;
- Bahwa atas kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Sinta Bela bin Cardam**, dibawah sumpah pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak kepolisian yang telah mengamankan mobil milik Saksi yang dipergunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di kantor kepolisian baru Saksi mengetahui mobil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membawa sabu sedangkan mobil tersebut ditangan Terdakwa tujuannya untuk dipergunakan Terdakwa sebagai taksi online ;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan cara leasing dengan cicilan per bulan sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Iqbal Fahmi alias Fahmi bin Karman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dari pihak kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian tersebut ;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Jl. Kebun Kelapa Inspeksi Kalimalang Kel. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi ;
- Bahwa tugas Saksi adalah untuk menemani Terdakwa mengambil sabu dengan janji upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat ditangkap didalam mobil yang dipergunakan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastic breadtalk yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tutup silver, 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastic klip kecil warna bening dan 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,89 Gram ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin untuk menjual maupun membeli sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Jl. Kebun Kelapa Inspeksi Kalimalang Kel. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi ;
- Bahwa pada saat ditangkap didalam mobil yang dipergunakan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastic breadtalk yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tutup silver, 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastic klip kecil warna bening dan 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,89 Gram ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin untuk menjual maupun membeli sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil daihatsu Ayla No. Pol : B-2985 SFK th. 2015 warna hitam No. Ka. : MHKS4DA3JFJ031207 No. Sin : 1KRA174746 berikut STNK asli an. PASCAL alamat Jl. Griya I No. 1 Rt. 8/8 Jaksel dan 1 bentuk kunci kontak mobil ayla ;
- 1 (satu) unit handphone merk lenovo warna hitam ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam tutup silver ;
- 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih di duga sabhu dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat brutto 4,89 gram ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super warna merah
- 7 (tujuh) pcs plastik klip keal warna bening ;
- 1 (satu) pcs plastik kantong warna bening bertuliskan breadtalk ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para saksi serta terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 222 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 18 September 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti : Kristal warna putih No. 1 dan Urine an. IQBAL FAHMI bin KARMAN No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Jl. Kebun Kelapa Inspeksi Kalimalang Kel. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi ;
- Bahwa pada saat ditangkap didalam mobil yang dipergunakan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastic breadtalk yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tutup silver, 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastic klip kecil warna bening dan 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,89 Gram yang baru saja Terdakwa ambil dari halte bis di tempat lokasi kejadian penangkapan tersebut ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin untuk menjual maupun membeli sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang mana Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :





1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggung jawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Jainudin als Enjen bin Rohiman** berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri terdakwa dan bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

**2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sub unsur unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** adalah bersifat alternatif artinya cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu telah terpenuhi, maka sub unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 September 2018 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Jl. Kebun Kelapa Inspeksi Kalimalang Kel. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dan penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dilokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba dan pada saat ditangkap didalam mobil yang dipergunakan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastic breadtalk yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tutup silver, 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) plastic klip kecil warna bening dan 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,89 Gram yang baru saja diambil Terdakwa di halte bis di lokasi kejadian penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan Tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 222 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 18 September 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti : Kristal warna putih No. 1 dan Urine an. IQBAL FAHMI bin KARMAN No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa mengambil sabu tersebut yang disimpan oleh orang lain dapatlah dikatakan sebagai perbuatan menerima sabu dan perbuatan Tersebut Terdakwa lakukan tanpa ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian fakta diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapatlah dikatakan perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menerima narkotika jenis sabu yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena menerima adalah merupakan bagian dari sub unsur yang dimaksud dalam unsur kedua ini maka apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka secara keseluruhan pasal tersebut pun juga telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut disamping pidana penjara dikumulatikan dengan hukuman denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena sebelum diputus terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa akan melarikan diri atau menjauhi pidana maka ada cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) pcs plastik kantong warna bening bertuliskan breadtalk, 1 (satu) unit handphone merk lenovo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih di duga sabhu dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat brutto 4,89 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super warna merah, 7 (tujuh) pcs plastik klip keal warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam tutup silver adalah merupakan barang yang berhubungan erat dengan perbuatan terdakwa dalam hal ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap (satu) unit mobil daihatsu Ayla No. Pol : B-2985 SFK th. 2015 warna hitam No. Ka. : MHKS4DA3JFJ031207 No. Sin : 1KRA174746 berikut STNK asli an. PASCAL alamat Jl. Griya I No. 1 Rt. 8/8 Jaksel dan 1 bentuk kunci kontak mobil ayla, adalah merupakan barang milik saksi Sinta Bela binti Cardam yang dipinjam oleh Terdakwa untuk dijadikan taksi online dan bukan untuk menerima sabu tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Sinta Bela binti Cardam ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**



1. Menyatakan Terdakwa JAINUDIN alias ENJEN bin ROHIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam tutup silver;
- 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih di duga sabhu dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat brutto 4,89 gram. (sisa lab : 4,2456 gram);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super warna merah;
- 7 (tujuh) pcs plastik klip kecil warna bening;
- 1 (satu) pcs plastik kantong warna bening bertuliskan breadtalk;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil daihatsu Ayla No. Pol : B-2985 SFK th. 2015 warna hitam No. Ka. : MHKS4DA 3JFJ031207 No. Sin : 1KRA174746 berikut STNK asli an. PASCAL alamat Jl. Griya I No. 1 Rt. 8/8 Jaksel dan 1 bentuk kunci kontak mobil ayla;

dikembalikan kepada saksi SINTA BELA Binti CARDAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin, tanggal 14 Januari 2019** oleh Kami **DECKY CHRISTIAN S, SH** sebagai Hakim Ketua, **AL FADJRI, SH** dan **RECHTIKA DIANITA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DEWI TRISSETYAWATI, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **ANDRIYANIE, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**AL FADJRI, SH**

**DECKY CHRISTIAN S, SH.**

**RECHTIKA DIANITA, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**DEWI TRISSETYAWATI, SH. MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)